

**STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF**

Dwi Atmoko¹, Widya Romasindah Aidy²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id¹, widya.romasindah@ubharajaya.ac.id²

ABSTRAK

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1); Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum.

Kata Kunci: Status dan Akibat Hukum, Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan social antar individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan social ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama. (Nurchaya, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga dengan permasalahan Agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum.

Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya (Abdurrahman, 2008). Merujuk pada hukum agama, baik agama Islam, Hindu, Katolik,

Kristen, Budha dan Kong Fu Chu sebagai agama yang diakui di Indonesia, perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang seagama. Artinya perkawinan beda agama dilarang menurut hukum agama dan secara otomatis menjadi dilarang menurut hukum perkawinan nasional (Trisna, 2020).

Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah (Shaleh, 1982).

Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Meskipun demikian, masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan meskipun sudah menyadari tantangan yang harus dihadapi dalam perkawinan beda agama. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yakni:

1. meminta penetapan pengadilan
2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. menikah di luar negeri (Darmabrata, 2009).

Cara terakhir yaitu dengan melangsungkan perkawinan diluar negeri banyak ditempuh pasangan beda agama dewasa ini. Keabsahan perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena memiliki akibat hukum, misalnya dalam keabsahan anak. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dalam hukum positif di Indonesia dibedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah (Satrio, 2000, p. 5). Akibat hukum lainnya adalah terkait dengan harta benda dalam perkawinan dan tentang warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian, yakni untuk mendasari dan memperkokoh gagasan peneliti. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 66, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi (Wantjik, 1976, p. 11). Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan

beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2. Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan (Bahri, 2020).

2. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama. Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP. Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC) (Berkatullah dan Prasetyo, 2006: 147-148).

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu:

1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama;

- 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan;
- 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan
- 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara “sekuler”, dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim, demikian halnya perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; 4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi) (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985: 166-168)

3. Problematika Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Dalam sejarah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada awal-nya masih bercorak pluralistik, karena ada beberapa peraturan hukum dalam bidang perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah jajahan (Belanda), yaitu:

1. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;

2. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCl (Staatsblaad 1933 Nomor 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

Melihat berbagai aturan hukum perkawinan yang tersebut di atas, maka terhadap perkawinan berlaku dan diakui tiga system hukum, yaitu: (1) Sistem Hukum Islam; (2) Sistem Hukum Adat; dan (3) Sistem Hukum Eropa Kontinental, dengan demikian hukum perkawinan pada masa itu bercorak pluralistik, dan keadaan pluralisme hukum dalam bidang perkawinan baru berakhir setelah pemerintah memberlakukan UU No. 1 Tahun 1974.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan, (Hasanah, 1998) yang sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Pertanyaan yang muncul di sini adalah: “apakah pluralisme hukum dalam bidang hukum perkawinan sudah tidak ada lagi dan apakah UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jaminan kepastian hukum?” Menjawab pertanyaan ini, maka pertama sekali yang perlu dilakukan adalah melihat substansi materi UU No. 1 Tahun 1974 itu sendiri, terutama Pasal 66 yang mencabut berlakunya KUH Perdata (BW), HOCl, GHR, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Ada persoalan mendasar terkait dengan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan bunyi akhir kalimat: “...sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Isi ketentuan seperti ini mengandung arti bahwa KUH Perdata (BW), HOCl, GHR, dan peraturan-peraturan lain yang terkait, tidak seluruhnya dicabut, melainkan hanya yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Konsekuensinya bahwa dalam hal tertentu semua peraturan tersebut di atas tetap berlaku, dengan demikian masih terjadi pluralisme dalam bidang hukum perkawinan, sehingga unifikasi hukum yang semula diharapkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perkawinan belum terwujud.

Belum terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan dapat dibuktikan dari praktik perkawinan beda agama yang dilangsungkan dengan memanfaatkan celah-celah (kelemahan) hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan antar agama tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi ada diatur dalam HOCl. (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)) Berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam HOCl tentunya dapat diberlakukan dan ini menunjukkan bukti bahwa sampai sekarang masih ada pluralisme dalam bidang perkawinan.

Ketiadaan aturan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama ini telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk melangsungkannya dengan cara yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum, yaitu dengan melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah kembali ke Indonesia cukup dengan hanya mendaftarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara di mana perkawinan dilangsungkan kepada Kantor Catatan Sipil (KCS) di Indonesia. Cara ini terjadi karena adanya peluang untuk itu, sebab berdasarkan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa bagi warga negara Indonesia atau salah satu ber kewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah

Negara Republik Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Negara tempat perkawinan dilaksanakan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali

ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum. Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinannya sah secara hukum dan menurut anggapan lainnya bahwa sahnya perkawinan tidak terlepas dari syarat sah menurut hukum agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), serta adanya kalimat di bagian akhir Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "... dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini". Atas dasar ini, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, selain dilaksanakan menurut aturan hukum negara di mana perkawinan dilangsungkan, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan juga harus mengingat berlakunya hukum agama bagi setiap pasangan (calon suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83 dan 84 KUH Perdata, yang menentukan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri, baik perkawinan antara warga negara maupun perkawinan antar warga negara dengan orang bukan warga negara, jika terpenuhi syarat-syarat:

1. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan; dan
2. calon suami isteri Warga Negara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. dalam hal calon suami dan isteri adalah Warga Negara Indonesia atau salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing melaksanakan perkawinannya di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan; dan
2. walaupun hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan, pelaksanaan perkawinan dimaksud juga tidak boleh melanggar (bertentangan) dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, oleh sebab itu syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tetap harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, maka pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan di mana mereka bertempat tinggal, dalam waktu paling lama 1 (satu) sejak mereka kembali ke Indonesia. Ketentuan ini apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) dapat menimbulkan problematika hukum karena berdasarkan Pasal 37 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 1 Tahun 2008), maka tata cara pencatatan dan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan

perkawinan yang telah dicatatkan, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa: (a) foto kopi bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat; (b) foto kopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau; (c) foto kopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) PP Nomor. 25 Tahun 2008)¹

2. pelaporan perkawinan dilakukan dengan cara mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler dan selanjutnya Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberi- kan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat. (Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) PP Nomor. 25 Tahun 2008)²
3. dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinan ini dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - (a) surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - (b) pas photo suami dan isteri;
 - (c) foto kopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - (d) foto kopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia, sedangkan pencatatan dilakukan dengan cara mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler dan selanjutnya Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (PP Nomor. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratah dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)
4. setelah kembali ke Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan ini, selanjutnya melapor kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan. (Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) PP Nomor. 25 Tahun 2008)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, ditentukan bahwa pendaftaran kutipan akta perkawinan sebagaimana disebut di atas dilaksanakan pada Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, yaitu satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. (Putri, 2019, p. 38).

4. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

a. Akibat Hukum Terhadap Status Kedudukan Anak

Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut

¹ Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

² *Ibid*

pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Akibat hukum terhadap status perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

c. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

KESIMPULAN

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat hukum perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia yang dilangsungkan diluar negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatakan “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.” Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka akibat hukum dari perkawinanpun dipandang tidak ada. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran Akta perkawinan yang dikeluarkan di luar negeri merupakan akta otentik di Indonesia, walaupun tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia karena telah dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang dinegara tempat pasangan suami istri warga negara Indonesia berbeda agama tersebut melangsungkan perkawinan

Referensi

- Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 2008.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006).
- Djuhaendah Hasan. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico. 1998
- Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008),
- HOCI (Howelijks Ordonnantie Christen Indonesia-Indonesia Java, Ninahassa en Amboina S. 1933 Nomor 74 Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang beragama Kristen (di Jawa, Minahasa dan Ambon)
- <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.
- Indah Melani Putri, *Aspek Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Indonesia (Suatu Kajian Normatif Dalam Prespektif Hukum Perdata Internasional)*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. ke 4; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),
- Nurchahaya, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVIII No. 2 Desember 2018,
- Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Putu Eka Trisna Dewi, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.
- Syamsul Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887 Vol. 2; No. 1; Juni 2020
- Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,